



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNDA ANYAR

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNDA ANYAR
NOMOR : SK. 53/BPDAS.UA/TU/OTL.0/8/2024

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN AMBIL BIBIT GRATIS
PADA PERSEMAIAN MANGROVE SHOW CASE G-20
BPDAS UNDA ANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAS UNDA ANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar, perlu menetapkan Jam Pelayanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar tentang Penetapan Jam Pelayanan Ambil Bibit Gratis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Nomor 5357) ;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNDA ANYAR TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN AMBIL BIBIT GRATIS PADA PERSEMAIAN MANGROVE SHOW CASE G-20 BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNDA ANYAR
- KESATU : Jam Pelayanan Ambil Bibit Gratis Pada Persemaian Mangrove Show Case G-20 BPDAS Unda Anyar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Jam Pelayanan di Lingkungan Persemaian Mangrove SHOW CASE G-20 BPDAS Unda Anyar pada bulan Ramadhan dan hari libur Provinsi Bali ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung

pada tanggal : 5 Agustus 2024



TRI ADI WIBISONO

NIP. 19680508 199403 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal PDASRH ;
3. Arsip.

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN
DAS UNDA ANYAR
NOMOR: 53/BPDAS.UA/TU/OTL.0/8/2024
TANGGAL : 5 Agustus 2024**

**JAM PELAYANAN AMBIL BIBIT GRATIS
PADA PERSEMAIAN MANGROVE SHOW CASE G-20 BPDAS UNDA ANYAR**

No	Hari	Jam
1	Senin - Kamis ISHOMA	08.00 - 15.30 12.00 - 13.00
2	Jumat ISHOMA	08.00 - 15.30 11.30 - 13.30



KEPALA BALAI,

TRI ADI WIBISONO

NIP. 19680508 199403 1 006